



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Dokter Mata, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bangka, 21 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Development Perumahan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Depok sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Development Perumahan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok sebagai Pemohon III

Pemohon IV, Wiraswasta Development Perumahan, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 18 September 1986, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2018 yang pada tanggal 05 Desember 2018 telah dirdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Nomor 0083/Pdt.P/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I, II, III dan IV adalah anak-anak dari pasangan Suami Istri yang bernama Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah yang telah Menikah di Pangkalpinang I, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 15 September 1979 dengan Wali Nikah yang bernama Jumaah, dengan mas kawin 1 Al Quran secara tunai, dengan nomor kutipan akta nikah 217/35/IX/1979. Pada tanggal 18 September 1979
2. Bahwa, pernikahan antara Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. Pemohon I, yang berusia 38 Tahun.
 2. Dwi Pramono Binti Eling Stikno, Yang berusia 37 Tahun.
 3. Pemohon III, Yang berusia 34 Tahun.
 4. Diah Permatasari Binti Eling Stikno, yang berusia 32 Tahun.
3. Bahwa, pasangan Suami Istri yang bernama Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah telah meninggal dunia (korban jatuhnya pesawat Lion Air JT0610Q) dengan dikeluarkannya Surat Keterangan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan nomor surat UM.006/1/410-SAR PKP dan Nomor surat UM.006/1/409/SAR PKP
4. Bahwa, setelah meninggal dunia, Almarhum Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah meninggalkan Ahli Waris yaitu :

1	Nama NIK/TTL Umur/Agama	: Pemohon I 1976050806800002/Pangkalpinang, 8 Juni 1980 38 tahun/Islam
---	-----------------------------------	--

Halaman 2 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan/Pekerjaan	S2/Dokter Mata
Tempat tinggal	Jl.Nyatoh Dalam No.341 RT.006/RW.002
	Kelurahan Bukit Sari Kecamatan
	Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
2 Nama	Dwi Pramono Binti Eling Stikno
NIK/TTL	3276042110810002/Bangka, 21 Oktober 1981
Umur/Agama	37 tahun/Islam
Pendidikan/Pekerjaan	S2/ Wiraswasta Development Perumahan
Tempat tinggal	Jl.Cendana I Nlok B No.43 RT.002/RW.004
	Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kota
	Depok,
Nama	Pemohon III
NIK/TTL	32760421108840005/Pangkalpinang, 21
	Agustus 1984;
Umur/Agama	34 tahun/Islam
Pendidikan/Pekerjaan	S1/Wiraswasta Development Perumahan
Tempat tinggal	Jl. Cendana I Nlok B No.43
	RT.002/RW.004Kelurahan Cinere Kecamatan
	Cinere, Kota Depok;
Nama	Diah Permatasari Binti Eling Stikno
NIK/TTL	1971055809860004/Pangkalpinang,18
	September 1986
Umur/Agama	32 tahun/Islam
Pendidikan/Pekerjaan	S1/Dokter Gigi
Tempat tinggal	Jl. Jl.Nyatoh Dalam No.341 RT.006/RW.002
	Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang
	Kota Pangkalpinang;

5. Bahwa, ketika Almarhum Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah masih hidup, Almarhum mempunyai tabungan di Bank BCA Pangkalpinang dan meninggal dunia dengan meninggalkan tabungan tersebut sehingga Para Pemohon bermaksud untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Pangkalpinang, akan tetapi Pihak Bank BCA Pangkalpinang tidak dapat mengabulkan, karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Halaman 3 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Pangkalpinang, atas Nama Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Eling Sutikno bin Minlasmo dengan Jumaliah Alias Jamaliah Binti Juma'ah sesuai dengan Agama Islam, sebagai berikut :
 1. Pemohon I
 2. Dwi Pramono Binti Eling Stikno
 3. Pemohon III
 4. Diah Permatasari Binti Eling Sutikno
- c. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di wakili oleh Pemohon I sebagai kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi
 01. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Bayu Saputra NIK 1971050806800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 12-02-2018 yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.1) ;

Halaman 4 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Pramono NIK 3276042110810002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, tanggal 02-02-2013 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.2) ;
03. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wibowo NIK 3276042108840005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, tanggal 20-06-2012 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.3) ;
04. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Permatasari NIK 1971055809860004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 25-01-2012 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.4) ;
05. Fotokopi Akta Kelahiran No-712/P.M.1987 tanggal 12 Februari 1988 atas nama Edwin Bayu Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.5) ;
06. Fotokopi Akta Kelahiran No.794/1981 tanggal 28 Oktober 1981 atas nama Dwi Pramono, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.6);
07. Fotokopi Akta Kelahiran No.764/1984 tanggal 31 Agustus 1984 atas nama Tri Wibowo, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diparaf dan diberi kode bukti (P.7) ;
- 08 Fotokopi Akta Kelahiran No.957/1986 tanggal 7 Desember 1987 atas nama Diah Permata Sari , yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.8) ;
- 09 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/35/IX/1979 tanggal 16 September 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang Kota Pangkalpinang . Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazzegel) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P (9) ;
- 10 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edwin Bayu Saputra No. 1971050106100005 tanggal 01-12-2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup,telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.10) ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Pramonoa No. 3276040510070165 tanggal 29-12-2011 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Dukcapil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup,telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Wibowo No. 3276092301140009 tanggal 05-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Dukcapil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup,telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.12) ;
- 13 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatra Wahyudi No. 1971050106150005 tanggal 29-03-2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.13) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tri Wibowo Nomor : 007/SKD/KEL.BSR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Sari Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.14) ;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eling Sutikno No. 1971051301100008 tanggal 08-11-2016 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.15) ;
16. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 7-11-2018, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.16) ;
17. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dwi Pramono Nomor : 008/SKD/KEL.BSR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Sari Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.17) ;
- 18.. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 11/SKW/KEL.BSR/XI/2018 tanggal 19 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Sari Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.18) ;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eling Sutikno Nomor

Halaman 7 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1971-KM-13112018-0004 tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.19) ;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumaliah Nomor 1971-KM-13112018-0003 tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode bukti (P.20) ;
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
1. Rachmad bin Djauhari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Rt.02 Rw.03 No.182 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Saksi adalah tetangga Bapak kandung para Pemohon ;
 - bahwa Saksi bertetangga dengan Bapak kandung para Pemohon sudah 20 tahun ;
 - bahwa Bapak kandung para Pemohon bernama Eling Sutikno ;
 - bahwa Eling Sutikno sudah meninggal korban bencana pesawat Lion Air tahun 2018 ;
 - bahwa almarhum Eling Sutikno mempunyai seorang isteri bernama Jumaliah ;
 - bahwa Jumaliah sudah meninggal juga sama-sama dengan almarhum Eling Sutikno akibat kurban Lion Air ;
 - bahwa Almarhum Eling Sutikno dan marhumah Jumaliah meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Edwin Bayu Saputra bin Eling Sutikno, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - bahwa almarhumah Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Almarhum Eling Sutikno tidak ada isteri lain ;
 - bahwa setahu Saksi Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah sudah tidak mempunyai orang tua lagi;

Halaman 8 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah meninggal dalam keadaan Islam ;
2. A.Azan.A bin Djaya, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil , Tempat tinggal di Jalan Cempaka No.108 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Saksi adalah tetangga Bapak para Pemohon ;
 - bahwa Saksi bertetangga dengan Bapak kandung para Pemohon sejak Saksi masih kecil ;
 - bahwa Bapak kandung para Pemohon bernama Eling Sutikno yang sudah meninggal korban bencana pesawat Lion Air tahun 2018 ;
 - bahwa Almarhum Eling Sutikno mempunyai isteri bernama Jumaliah yang juga sudah meninggal sama-sama dengan almarhum Eling Sutikno akibat korban Lion Air juga;
 - bahwa Almarhum Eling Sutikno dan marhumah Jumaliah meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Edwin Bayu Saputra bin Eling Sutikno, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - bahwa almarhumah Eling Sutikno dan marhumah Jumaliah belum pernah bercerai ;
 - bahwa Almarhum Eling Sutikno tidak ada isteri lain ;
 - bahwa bahwa setahu Saksi Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah sudah tidak mempunyai orang tua lagi;
 - bahwa almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah meninggal dalam keadaan Islam ;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 9 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti berupa surat surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen yang terdiri dari :
 01. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edwin Bayu Saputra NIK 1971050806800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 12-02-2018i (P.1) ;
 02. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Pramono NIK 3276042110810002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, tanggal 02-02-2013 (P.2) ;
 03. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wibowo NIK 3276042108840005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, tanggal 20-06-2012 (P.3) ;
 04. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Permatasari NIK 1971055809860004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, tanggal 25-01-2012 (P.4) ;
 05. Fotokopi Akta Kelahiran No-712/P.M.1987 tanggal 12 Februari 1988 atas nama Edwin Bayu Saputra (P.5) ;
 06. Fotokopi Akta Kelahiran No.794/1981 tanggal 28 Oktober 1981 atas nama Dwi Pramono (P.6);
 07. Fotokopi Akta Kelahiran No.764/1984 tanggal 31 Agustus 1984 atas nama Tri Wibowo (P.7) ;
 08. Fotokopi Akta Kelahiran No.957/1986 tanggal 7 Desember 1987 atas nama Diah Permata Sari (P.8) ;
 09. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/35/IX/1979 tanggal 16 September 1979, P (9) ;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edwin Bayu Saputra No. 1971050106100005 tanggal 01-12-2015 (P.10) ;

Halaman 10 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Pramono No. 3276040510070165 tanggal 29-12-2011 (P.11) ;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Wibowo No. 3276092301140009 tanggal 05-08-2018 (P.12) ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatra Wahyudi No. 1971050106150005 tanggal 29-03-2017 (P.13) ;
14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tri Wibowo Nomor 007/SKD/KEL.BSR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 (P.14) ;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eling Sutikno No. 1971051301100008 tanggal 08-11-2016 (P.15) ;
16. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 7-11-2018, (P.16) ;
17. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dwi Pramono Nomor : 008/SKD/KEL.BSR/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 (P.17) ;
- 18.. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 11/SKW/KEL.BSR/XI/2018 tanggal 19 November 2018 (P.18) ;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Eling Sutikno Nomor 1971-KM-13112018-0004 tanggal 14 Desember 2018 (P.19) ;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jumaliah Nomor 1971-KM-13112018-0003 tanggal 13 November 2018 (P.20) ;

b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Rachmad bin Djauhari, dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa Bapak kandung para Pemohon bernama Eling Sutikno ;
 - bahwa Eling Sutikno sudah meninggal korban bencana pesawat Lion Air tahun 2018 ;
 - bahwa almarhum Eling Sutikno mempunyai seorang isteri bernama Jumaliah ;
 - bahwa Jumaliah sudah meninggal juga sama-sama dengan almarhum Eling Sutikno akibat kurban Lion Air ;
 - bahwa Almarhum Eling Sutikno dan marhumah Jumaliah meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Edwin Bayu

Halaman 11 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp



Saputra bin Eling Sutikno, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

- bahwa almarhumah Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah tidak pernah bercerai ;
- bahwa Almarhum Eling Sutikno tidak ada isteri lain ;
- bahwa setahu Saksi Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah sudah tidak mempunyai orang tua lagi;
- bahwa almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah meninggal dalam keadaan Islam ;

2. A.Azan.A bin Djaya dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Bapak kandung para Pemohon bernama Eling Sutikno yang sudah meninggal korban bencana pesawat Lion Air tahun 2018 ;
- bahwa Almarhum Eling Sutikno mempunyai isteri bernama Jumaliah yang juga sudah meninggal sama-sama dengan almarhum Eling Sutikno akibat korban Lion Air juga;
- bahwa Almarhum Eling Sutikno dan marhumah Jumaliah meninggalkan 4 orang anak masing-masing bernama Edwin Bayu Saputra bin Eling Sutikno, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- bahwa almarhumah Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah belum pernah bercerai ;
- bahwa Almarhum Eling Sutikno tidak ada isteri lain ;
- bahwa bahwa setahu Saksi Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah sudah tidak mempunyai orang tua lagi;
- bahwa almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah meninggal dalam keadaan Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu para pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) terbukti para Pemohon adalah anak-anak dari suami isteri Eling Sutikno dan Jumaliah sehingga memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara ini ;
2. bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.19) dan (P.20) terbukti Sutikno dan Jumaliah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018;
3. bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi terbukti anak-anak Eling Sutikno dan Jumaliah hanya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ;
4. bahwa almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah sudah tidak mempunyai orang tua lagi;
5. bahwa almarhum Eling Sutikno tidak memiliki isteri yang lain selain almarhumah Jumaliah;
6. bahwa almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah meninggal dalam keadaan Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda, Majelis sependapat dengan pendapat ulama dimaksud dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah dalam waktu yang bersamaan sehingga sehingga tidak terjadi hubungan hukum waris mewarisi antara keduanya maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat ahli waris almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah hanya anak-anaknya. Adapun jika ada ahli waris yang lain maka terhibab oleh anak-anak almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat susunan ahli waris dari almarhum Eling Sutikno dan almarhumah Jumaliah adalah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 14 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi selain yang telah dipertimbangkan di atas sama nilainya dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan atau tidak ada relevansi-nya dengan dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk bidang perkawinan juga tidak ada pihak (*Voluntaire*) sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, oleh karenanya Majelis berpendapat ketentuan mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Eling Sutikno bin Minlasmo dengan almarhumah Jumaliah Alias Jamaliah binti Jama'ah adalah :
 - a. Edwin Bayu Saputra bin Eling Sutikno, sebagai anak kandung ;
 - b. Pemohon II sebagai ,anak kandung ;
 - c. Pemohon III, sebagai anak kandung ;
 - d. Pemohon IV, sebagai anak kandung ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.071.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Kami Drs.H.Muhammad Takdir,S.H,M.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. Herman Supriyadi serta Bustani,S.Ag,M.M.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj.Helmawati ,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H,M.H

Bustani,S.Ag,M.M.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Helmawati ,S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 980.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp.1.071.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 18 .hal Pen.No./Pdt.P/2018/PA.Pkp